

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kecurangan telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Indikasi adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain (Delfi, 2014). Menurut Arens *et al.*, (2015:396) kecurangan (*fraud*) menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain atau pihak lain. Dampak *fraud* bagi perusahaan adalah hilangnya pangsa pasar, hilangnya akses pembiayaan, pencabutan izin usaha, kebangkrutan. Sedangkan dampak bagi pelaku *fraud* adalah nama baik keluarga, diri sendiri, serta kerugian.

Kecurangan (*fraud*) mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono ,2013:4-5).

Kecurangan (*fraud*) dapat muncul kapan saja di dalam suatu perusahaan, kecurangan (*fraud*) yang ada di dalam perusahaan seharusnya diminimalisir dan harus dapat dikelola dengan baik oleh para pihak di dalam perusahaan. Kecurangan

(*fraud*) bukan hanya berpeluang terjadi oleh orang dalam suatu institusi tetapi di tengah arus globalisasi yang semakin deras, teknologi informasi yang mudah diakses dan diaplikasikan oleh masyarakat, *fraud* bisa dialami oleh institusi yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan atau mitra bisnis perusahaan (Suruji, 2007:5)

Menurut Tunggal (2012:1) pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Orang-orang yang memiliki akses ke aktiva korporat dan mengetahui pengendalian intern dan akuntansi, atau yang memainkan peran manajemen adalah posisi yang paling baik untuk melakukan kecurangan keuangan terhadap perusahaan. Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat dari segala modusnya mengharuskan perusahaan untuk melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan (Arfah, 2011).



Sumber : (www.ey.com)

Gambar 1.1

Survei Mengenai Kecurangan di UK

KPMG melakukan survei mengenai kecurangan yang terjadi di UK dan mempublikasikan “*Fraud Barometer*” untuk tahun 2015. Dari data yang diberikan menunjukkan total angka kecurangan di UK meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar £732 juta dari £717 juta. Hal tersebut dapat dilihat dengan “14th *Global Fraud Survey 2016*” yang dipublikasikan oleh *Ernst & Young* yang menyatakan bahwa kecurangan masih terjadi secara global. Dari hasil survei ditemukan adanya peningkatan praktik korupsi dan suap secara global dari 38% menjadi sebesar 39% sejak tahun 2014. Jika dilihat berdasarkan negara maju, praktik korupsi dan suap terjadi kenaikan sebesar 4% dimana dari tahun 2014 sebesar 17% menjadi sebesar 21%. Hal ini menjadi bukti yang cukup bahwa jika tidak ditangani maka kecurangan (*fraud*) akan semakin meningkat (www.ey.com).

Berdasarkan data dari *Association of Certified Fraud Examination (ACFE)*, diperkirakan kerugian sebesar \$6.3 miliar terjadi di seluruh dunia karena disebabkan oleh kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi di tahun 2016. Dari kerugian tersebut, membuktikan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh industri manapun (<https://acfe-indonesia.or.id>)

Di Indonesia, Survei *fraud* Indonesia pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi *fraud*. Sedangkan pada tahun 2018 yang terindikasi *fraud* sampai triwulan III adalah sebanyak 36 bank. Berdasarkan angka statistik ini dapat dilihat bahwa masih banyak bank yang melakukan dan mengalami kejahatan perbankan. ditemukan bahwa hampir 50% *fraud* perbankan terjadi pada bank pemerintah dan 80% pelaku *fraud* perbankan adalah di tingkat manajemen. Motif *financial* adalah

alasan utama pelaku melakukan kejahatan perbankan. *Fraud* pada manajerial level menunjukkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada level manajerial tidak diikuti oleh pengawasan yang intens atas setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dibidang kredit, bidang pendanaan, bidang operasional seperti penyalahgunaan bilyet giro dan deposito. Kredit macet karena rendahnya pengawasan internal serta aturan yang tidak diperbaharui sesuai perkembangan zaman, pembobolan bank secara manual maupun internet terjadi karena lemahnya sistem perbankan, serta pengawasan atas laporan keuangan perbankan dan nasabah yang tidak efektif menjadi kasus yang paling sering terjadi (www.ojk.go.id.2018).

Pada masa sekarang Bank memegang peran penting, karena jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”, Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mentaati peraturan dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan simpati baik dari nasabah ataupun non nasabah.

Terdapat contoh kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Kasus Ani Fatini mantan Kepala Bank Jatim Unit Keppo, Kecamatan Galis, Pamekasan divonis penjara karena telah menggelapkan uang nasabah Rp 7,7 miliar yang

digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi salah satunya biaya suaminya jadi anggota DPRD. Kasus tersebut berawal saat sejumlah kepala desa di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur curiga karena ada penarikan uang ilegal dari anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada Januari 2020 lalu. Uang yang mereka simpan di Bank Jatim Unit Keppo, Kecamatan Galis mendadak raib. Seperti yang diceritakan TF, salah satu aparat Desa Artodung, Kecamatan Galis. Ia mengungkapkan pada Agustus 2019 lalu tabungan desa yang bersumber dari ADD yang disimpan di Bank Jatim senilai Rp 39 juta hilang. TF kemudian meminta penjelasan ke Bank Jatim dan kala itu ditemukan bukti ada penarikan uang dengan tanda tangan palsu. Tak hanya Desa Artodung, tabungan desa milik Desa Pagendingan sebesar Rp 45 juga mendadak hilang saat disimpan di rekening Bank Jatim. Setelah kasus tersebut mencuat, uang di rekening yang sempat hilang ternyata dikembalikan. Bahkan pengembaliannya ada yang melebihi uang yang raib. Menanggapi kasus tersebut, Kepala Bank Jatim Cabang Pamekasan Arif Firdaus awalnya mengaku tak mengetahui ada kasus tersebut. Informasi tersebut mencuat setelah tim auditor melakukan pemeriksaan di Bank Jatim Unit Keppo. Setelah mengetahui kasus penggelapan tersebut, Arif membuat laporan ke polisi pada 19 September 2019 lalu (*regional.kompas.com*).

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu : adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa di

manfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut (Turner *et al.*, 2003:16)

Dalam teorinya, pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud* (Iqbal, 2010). Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Fitrawansyah, 2014:16). Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut (Amrizal, 2010:4). Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko terjadinya kecurangan (*fraud*) (Karyono, 2013:47).

Menurut Akbar (2020) faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) meliputi audit internal, perilaku etis dan *Whistleblowing system*. Menurut Cahyo dan Izzati (2019) faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) meliputi *good corporate governance* dan pengendalian internal. Menurut Wati (2019) pencegahan kecurangan (*fraud*) meliputi budaya organisasi, peran audit internal, pengendalian internal dan *Whistleblowing system*. Menurut Albrecht dan Mark (2011:109) salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk

mencegah *fraud* yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini : memiliki sistem pengendalian yang baik, menghambat terjadinya kolusi, mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan *fraud*, menciptakan gambaran hukuman yang akan diterima bila melakukan *fraud*, melaksanakan pemeriksaan secara proaktif.

Selain cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk mencegah *fraud*, keberadaan audit internal sangat dibutuhkan oleh suatu bank, karena audit internal merupakan aktivitas *independen* yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko pengendalian dan proses tata kelola (The IIA Research Foundation, 2011). Pada prinsipnya audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu auditor internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti.

Selain audit internal, efektivitas sistem pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan *fraud*. Pengertian pengendalian internal telah mengalami perubahan baik dalam konsep maupun komponen-komponennya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks. Pada awal

perkembangannya pengendalian internal diartikan sebagai internal cek. Internal cek dengan konsep kesamaan hasil melalui pencocokan catatan dari dua bagian atau lebih. Sebagaimana diungkapkan Moller dan Witt (2015: 81) menjabarkan definisi pengendalian internal sebagai berikut: Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan.

Beberapa penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel audit internal dan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Monisola (2013), Festi dkk. (2014), Lestari dkk. (2016), Kustinah dan Amaliah (2016), Maliawan, dkk. (2017), Fitri (2018), Wijaya (2019) menemukan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh positif audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Zelmianti dan Anita (2015), Wati (2019), Akbar (2020) dengan hasil penelitian bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Pengendalian Internal diprediksi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Dengan menetapkan dan menerapkan pengendalian internal

yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasinya dan mencegah adanya tindakan kecurangan (*fraud*). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat diperkecil. Beberapa penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel pengendalian internal dan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Sukadwilinda dan Ratnawati (2013), Zelmiyanti dan Anita (2015), Kustinah dan Amaliah (2016), Maliawan dkk. (2017), Wati (2019), Kurniawan dan Izzaty (2019) menemukan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh positif pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Hamdani dan Albar (2016) dengan hasil penelitian bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan Kabue dan Aduda (2017) dengan hasil penelitian bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Whistleblowing System diprediksi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). *whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan perusahaan. Keberadaan *whistleblowing system*

tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem ini bisa digunakan oleh seluruh karyawan, sehingga sesama karyawan menjadi saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan karyawan lain karena melakukan kecurangan. Beberapa penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2016), Wijaya (2019), Akbar (2020) menemukan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh positif pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani (2017) dengan hasil penelitian bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan Wati (2019) dengan hasil penelitian bahwa berpengaruh negatif terhadap *whistleblowing system* pencegahan kecurangan (*fraud*).

Untuk itu dalam sudut pandang Islam audit internal, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Karena untuk mendeteksi kecurangan kita harus berhati-hati dalam menerima atau menyampaikan berita karena merupakan sikap yang sejalan dengan tuntunan agama Islam. Kita tidak boleh mencerna informasi secara tergesa-gesa. Dalam hal ini, umat Islam diperintahkan agar tidak begitu saja menerima kabar, akan tetapi harus dibarengi dengan sikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang ada. Sikap muslim yang demikian akan menjaga dirinya dari tergelincir pada kerusakan. Selain itu kita harus menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa, maka perlu kita sadari juga bahwa seorang pendosa hendaklah meminta maaf pada Allah SWT, karena

disampaikan bahwa Allah SWT akan mengampuni semua dosa hambanya baik besar maupun kecil, kecuali dosa syirik. Agama Islam mengajarkan kepada kaum muslim untuk tidak berbuat curang atas segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan. Karena kecurangan merupakan suatu dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat merugikan banyak pihak. Jika *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* merupakan kewajiban dan amalan sunah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang wajib dan sunah hendaklah maslahat di dalamnya lebih kuat/besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah SWT tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah SWT adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kecurangan, maka penelitian ini akan melihat apakah audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh atau tidak terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini menggunakan variabel audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* karena kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan (*Opportunity*) atau peluang. Peluang yang besar

membuat kecenderungan kecurangan lebih sering terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan monitoring dalam sebuah perusahaan dan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, maka diperlukan peranan auditor internal dalam mengurangi banyaknya tindak kecurangan. Hal inilah yang akan menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *research gap* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN SERTA TINJAUANNYA MENURUT SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Jakarta Kota Tahun 2020)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
- 2) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
- 3) Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
- 4) Bagaimana pengaruh audit internal, pengendalian internal, *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (*fraud*) menurut sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sampai sejauh mana pengaruh audit internal, pengendalian internal, *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
- 4) Untuk mengetahui pengaruh audit internal, pengendalian internal, *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa dengan topik ini, dan dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi.

1.4.1. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).
- 2) Bagi Auditor Internal diharapkan dapat meningkatkan peran audit internal dan kualitas audit internal dalam upaya melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).
- 3) Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mewajibkan bank menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif. Penerapan strategi anti *fraud* tersebut harus memenuhi pedoman yang sudah diatur otoritas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.